



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

NOMOR : 53/PL.02.6-Kpt/3371/Kota/IV/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG NOMOR 52/PL.02.6-Kpt/3371/Kota/IV/2019  
TENTANG PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA MAGELANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan adanya rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Kampung Tulung Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tanggal 22 April 2019 maka perlu dilakukan perubahan hari dan tanggal pemungutan suara ulang pemilihan umum tahun 2019 di Kota Magelang;

d. bahwa ...

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 52/PL.02.6-Kpt/3371/Kota/IV/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Magelang;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

388);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

- Memerhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 52/PL.02.6-Kpt/3371/Kota/IV/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Magelang;
  2. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 089/BawasluProv.JT-30/PM.05.02/IV/2019 tanggal 18 April 2019 perihal Rekomendasi;
  3. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tanggal 22 April 2019;
  4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 80/PL.02.6-BA/3371/Kota/IV/2019 tanggal 22 April 2019;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG NOMOR 52/PL.02.6-Kpt/3371/KOTA/IV/2019 TENTANG PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA MAGELANG.**

**KESATU: ...**

KESATU : Menetapkan perubahan hari dan tanggal pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Tahun 2019 yang bertempat di TPS 01 Kampung Tulung, RT 06 RW 01, Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang sebagai berikut:

Semula	Diubah Menjadi
Kamis, 25 April 2019	Sabtu, 27 April 2019

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 22 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG,

Ttd

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG  
Ka Subbag Hukum,



*[Handwritten Signature]*  
Dyah/Dwi Safitri